



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Oktovianus Wandikmbo**
Alamat : Tembage, RT 000, RW 000, Kelurahan/Desa
Tembage, Kecamatan Agisiga, Kabupaten Intan
Jaya, Provinsi Papua Tengah;

Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Daerah Pemilihan Intan Jaya 3, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H., Ferimon Bakri, S.H., Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H., Ihya Ulumudin, S.H., Regio Alfala Rayandra, S.H., dan Haikal Firzuni, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Legal Solution & Co berkedudukan di ITS Tower 6th Floor, Unit 2, Niffaro Park, Jalan Raya Pasar Minggu KM 18, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H.,M.Hum., Dr. Hufron, S.H.,M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H.,S.Psi.,

M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.H.I, M.H., Bakhtiar Panju Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd. Abduh Saf, S.H.I, M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I, S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Nurhadisigit Law Office, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini semuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 59-02-02-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 15.57 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 80-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00

WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Daerah pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2 Urut 1 dari partai politik Gerindra.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 2024, pukul 20.56 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1 adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (DPRD Kabupaten) hanya pada DAPIL Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			
1.	Oktovianus Wandikmbo	277	5.049	4.772
2.	Salmon Nagapa	5.031	259	4.772

3.	Periskila Mbusipa	0	0	0
4.	Pelipus Gayamba	0	0	0
5.	Yulianus Wagepa	0	0	0
6.	Desi Maya	0	0	0
7.	Albert Dugupa	0	0	0
8.	Sabinus Magadepa	0	0	0

Bahwa lebih rinci dapat Pemohon sampaikan terkait Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Dapil 3 Intan Jaya khususnya Perolehan Suara Caleg Atas Nama Oktovianus Wandikmbo Nomor Urut 1 Partai Gerindra pada lima Distrik diantaranya adalah Distrik Tambage, Nabia, Danggoa, dan Soali dengan hasil rekap Suara Sah merupakan hasil

**REKAPAN SUARA SAH DARI KAMPUNG TAMBAGE, NABIA, DANGGOA,
KOMBOGOSIGA DAN SOALI DISTRIK AGISIGA
KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH.**

KAMPUNG TEMBAGE	KAMPUNG NABIA	KAMPUNG KOMBOGOSIGA	KAMPUNG DANGGOA	KAMPUNG SOALI
TPS :	TPS :	TPS :	TPS :	TPS:
1. Tuneri 282	1. Ogomo I 294	1. Seletapa 291	1. Longgopndumu 274	1. Jigandugupa 253
2. Wandinawi 283	2. Ogomo II 295	2. Hipijunggapa 254	2. Danggoa 260	2. Papalagemba 251
3. Towate 277	3. Nabia Galele 250	3. Galutapa 207	3. Tambanggama 251	3. Mbamogoagepa 114
4. Tembage 2016	4. Mbomegama 229	4. Debatapa 181	4. Bumbiapa 221	
5. Witapa 2003	5. Sinagipa 163			
Jumlah DPT = 1.261	Jumlah DPT = 1.231	Jumlah DPT = 933	Jumlah DPT = 1.006	Jumlah DPT= 618

JUMLAH DPT 4 KAMPUNG = 5.049 SUARA SAH

Rekapan Suara Sah Ini Merupakan Hasil Sistem Noken Atau Hasil Perolehan Melalui Musyawara Mufakat Memberikan Suara Sah Ini Kepada Calon DPRD Oktovianus Wandikmbo, SE. MM. Partai Gerindra Nomor Urut 1 Dapil III Agisiga, Tomosiga, Dan Biandoga.

Disahkan Di : Agisiga
Pada Tanggal : 14 Pebruary 2024


Ketua PPS
Kampung Tembage


WENIUS WANDIKMBO

Ketua PPS
Kampung Nabia


IPE MIRIP

Ketua PPS
Kampung Kombogosiga


JULIANUS NULINI

Ketua PPS
Kampung Danggoa


SEBASTIANUS MIRIP

Ketua Panwas Distrik


APOLOS OGOJAU


Wakil Ketua Panwas
Panwas Distrik


SUPEN MIRIP

Sekretaris
Panwas Distrik


BARNI WANDIKBO

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya penghilangan suara Pemohon dari lima kampung sebanyak 4.772 suara. Pengurangan suara tersebut karena suara Pemohon *a quo* dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan anggota Panitia pemungutan Suara (PPS) yang diduga dialihkan kepada calon lain lainnya.

Bahwa selain terkait dengan selisih suara, dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* juga menyangkut proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak mencerminkan asas *luber dan jurdi* sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang akan Pemohon sampaikan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan di Kabupaten Intan Jaya masih menggunakan sistem noken/ikat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Terdapat 11 wilayah yang akan mengikuti pemilu dengan metode Noken, salah satunya adalah Kabupaten Intan Jaya;
2. Bahwa sistem noken/ikat tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, yang pada pokoknya menyatakan memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06- 32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;
3. Bahwa sekalipun demikian sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, pelaksanaan Pemilu menggunakan sistem noken/ikat juga harus tunduk pada

perturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum jo. Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

4. Bahwa pada faktanya pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya khususnya di desa/kampung atau distrik sebagaimana yang Pemohon dalilkan sangat jauh bahkan bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan telah melanggar asas-asas dalam Pemilu yaitu asas luber dan jurdil sebagaimana amanat konstitusi. Diantara fakta-fakta yang terekam dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya selengkapnya akan diuraikan di bawah ini;
5. Bahwa persoalan krusial dalam penyeleenggaraan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya dimulai dengan keterlambatan logistik Pemilu. Menjelang minggu tenang menuju Pemilu 14 Februari 2024, tepatnya tanggal 12 Februari 2024, pendistribusian logistik baru dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu berkerja ama dengan pihak ketiga yang menangani logistik menggunakan transportasi udara dari bandara Nabire ke 8 (Delapan) Distrik di Kabupaten Intan Jaya dengan waktu yang sangat mepet. Pendistribusian logistik masih berlanjut sampai tanggal 14 Februari 2024, namun sebagian logistik belum sampai di 8 Distrik khususnya di Distrik Agisiga, Biandoga, Tomosiga, Hitalipa, Ugiba, Wandae, Homeo dan Sugapa sebagai Ibu Kota Intan Jaya. Atas dasar itu, pemilihan dilakukan setelah lewat dari tanggal 14 Februari 2024;
6. Bahwa pada faktanya apakah dikarenakan logistik Pemilu belum tiba atau memang sengaja dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, banyak formulir yang diperlukan untuk pemungutan suara dan rekapitulasi tidak ada. Ada dugaan diantaranya dihilangkan oleh sejumlah oknum PPD, sehingga di hampir seluruh TPS di delapan distrik a quo tidak ditemukan formulir pungut hitung dan rekapitulasi. Salah satunya yang paling krusial adalah tidak ditemukannya C. Hasil di setiap TPS;
7. Bahwa akibat tidak adanya formulir C.Hasil maka di sejumlah TPS dokumentasi perolehan suara peserta Pemilu dilakukan dalam berbagai media yang ditemukan di lokasi TPS seperti ditulis di kardus, di kertas kosong atau kertas

bekas, bahkan banyak yang akhirnya ditulis di kertas “Saksi Mandat” peserta Pemilu. Kertas yang dibawa berupa surat keterangan yang menyatakan yang bersangkutan adalah saksi mandat;

8. Bahwa tidak adanya dokumen pungut hitung dan rekapitulasi perolehan suara pada sejumlah Distrik di atas, menjadikan kekacauan dan kesimpangsiuran mengenai perolehan suara masing-masing calon. Hal ini menjadikan rekapitulasi secara berjenjang juga pada akhirnya bermasalah;
9. Bahwa pada faktanya pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Distrik tidak dilakukan oleh PPD. Dengan kata lain tidak ada rekap di tingkat distrik, dikarenakan salinan berita acara, formulir model C.Hasil Model D.Hasil di Tingkat Distrik hilang atau diduga disembunyikan oleh PPD. Di sinilah letak kecurangan itu terjadi, banyak dugaan utak atik suara dilakukan oleh PPD senenaknya dengan melanggar seluruh aturan kepemiluan baik dari UU maupun PKPU;
10. Bahwa pada faktanya Peneyelenggara Pemilu juga diketahui tidak melakukan sosialisasi, dan menyipkan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat salinan berita acara Model C.hasil salinan, surat salinan rekapan untuk mekanisme pengumutan suara secara, sistem noken, sitem ikat, dan pencoblosan suara langsung oleh DPT di tiap TPS ke PPS/KPPS ke PPD, sehingga ditemukan PPD Distrik mengalihkan suara calon hasil sitem Noken/Musyawahar Mufakat dan direkap semanya oleh PPD secara tersembunyi dan rekap suara atas nama beberapa calon Partai Politik;
11. Bahwa permasalahan lanjut ketika dilaksanakannya rekapitulasi tingkat Kabupaten, ditemukan sejumlah masalah sebagai berikut:
 - a. Pembacaan rekapan hasil perolehan suara DPRD, DPRD, DPR-RI, DPD dan Presiden tidak sesuai dengan hasil perolehan suara di lapangan atau di setiap TPS, C.Hasil hilang tidak ditemukan;
 - b. Tidak adanya Pleno tingkat Distrik dan rekapan suara oleh PPK/PPD dilakukan secara tersembunyi/rahasia tanpa melibatkan Panwas Distrik;
 - c. Tidak adanya undangan Pleno Kepada Partai Politik dan Saksi Partai;
 - d. Tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari delapan distrik selama pleno berlangsung, yang hadir hanya 2 (dua) orang anggota PPD;
 - e. Dalam Pleno, 5 Komisioner KPU memberhentikan 38 PPK/PPD tanpa SK pemberentian dan nyatanya Status PPK masih aktif.

12. Bahwa atas dasar itu pula terbit surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya Nomor 254 sampai 259 Tahun 2024 yang pada pokoknya memutuskan pemberhentian sementara 38 Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Delapan Distrik Kabupaten Intan Jaya. Delapan distrik tersebut yaitu Distrik Agisiga, Biandoga, Hitadipa, Homeyo, Sugapa, Tumosiga, Ugimba dan Distrik Wandai. Surat pemberhentian Sementara 38 Anggota PPD ditandatangani Ketua KPU Intan Jaya Nolianus Kobogau ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2024 di Sugapa Intan Jaya;
13. Bahwa atas berbagai persoalan tersebut, terbit rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 tertanggal, 05 Maret 2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Hasil Rekapitulasi perhitungan suara Pleno Kabupaten Intan Jaya. Namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya sepanjang di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1 dari partai politik Gerakan Indonesia Raya sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Partai Gerindra		

1	Oktovianus Wandikmbo	5.049	1
2	Salmon Nagapa	259	2*
3	Periskila Mbusipa	0	2*
4	Pelipus Gayamba	0	2*
5	Yulianus Wagepa	0	2*
6	Desi Maya	0	2*
7	Albert Dugupa	0	2*
8	Sabinus Magadepa	0	2*

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Surat Rekomendasi Partai;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD

Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah **perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai Politik/Partai Politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal** atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- 2) Bahwa berdasarkan persidangan pendahuluan tanggal 29 April 2024 di Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak didasarkan pada persetujuan tertulis dari Ketua umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pemohon hanya mendapatkan surat rekomendasi dari pengurus tingkat DPC, *in casu* tidak memiliki *legal standing* memberikan rekomendasi sebagai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023.
- 3) Bahwa oleh karena tidak ada persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai politik sebagaimana ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, menyebabkan Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan *a quo* sehingga permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil permohonan halaman 6 yang mendalilkan rekapan suara sah versi Pemohon bertentangan dengan dalil Pemohon sendiri angka 5 halaman 8 yang menyatakan "*pendistribusian logistik masih berlanjut sampai tanggal 14 Februari 2024, namun sebagian logistik belum sampai di 8 distrik khususnya di Distrik Agisiga,,,,,,,,*". Secara logis, keterlambatan logistik tanggal 14 februari 2024 menyebabkan tidak dapat dilaksanakan

pemungutan suara, sehingga tidak mungkin adanya rekapitulasi tanggal 14 februari 2024 sebagaimana dalil Pemohonan angka 5 halaman 8.

- 2) Bahwa adanya kontradiksi dalil tersebut di atas menyebabkan Permohonan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon secara keseluruhan, karena jelas seluruh dalil yang disampaikan adalah hal yang keliru. Mengenai persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon yang disampaikan oleh Pemohon sebagai berikut

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya			
1.	Oktovianus Wandikmbo	277	5.049	4.772
2.	Salmon Nagapa	5.031	259	4.772
3.	Periskila Mbusipa	0	0	0
4.	Pelipus Gayamba	0	0	0
5.	Yulianus Wagepa	0	0	0
6.	Desi Maya	0	0	0
7.	Albert Dugupa	0	0	0
8.	Sabinus Magadepa	0	0	0

2. Bahwa didalam dalil Permohonan *a quo*, pemohon mendalilkan tentang persandingan perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon, pemohon pada halaman 6 mendalilkan mendapat 5.049 suara sedangkan Salmon Nagapa mendapat 259 suara yang artinya apabila dijumlahkan total seluruh suara sah adalah sejumlah 5.308 suara. Padahal dalam Rekap suara sah yang dibuat oleh Pemohon menjelaskan bahwa jumlah suara sah dari Kampung Tambage, Nabia, Danggoa, Kombogosiga dan Soali sejumlah 5.049 suara, jelas dalam hal ini terdapat selisih 260 suara. Artinya dalam permohonan yang dibuat oleh Pemohon

tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang sebenarnya melainkan hanya dibuat atas opini semata atas rekapan hasil yang dibuat sendiri oleh Pemohon, dengan ini Termohon sampaikan data persandingan sesuai dengan D-hasil Distrik Perolehan suara di 5 kampung yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagai berikut; (**Vide Bukti T-5 Dan T-6**)

KAMPUNG	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
Tambage	Simson Weya 282 suara	Oneas Bagau 283 suara	Oktovianus Wandikmbo 277 suara	Obed Mirip 216 suara	Simson weya 203 suara
Nabia	Esau Yarinap 294 suara	Oneas Bagau 295 suara	Esau Yarinap 250 suara	Simson weya 229 suara	Esau Yarinap 163 suara
Kombogosiga	Tomas Agimbau 291 suara	Tomas Agimbau 254 suara	Tomas Agimbau 207 suara	Tomas Agimba u 207 suara	Tomas Agimba u 181 suara
Danggoa	Oneas Bagau 274 suara	Oneas Bagau 260 suara	Simson weya 251 suara	Oneas Bagau 221 suara	-
Soali	Tomas Agimbau 253 suara	Oneas Bagau 251 suara	Oneas Bagau 114 suara	-	-

3. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara di distrik atas, diketahui bahwa Pemohon hanya mendapatkan suara sebesar 277 suara yaitu hanya pada TPS 3 Kampung Tambage. Pemohon tidak mendapatkan suara pada TPS atau kampung lainnya. (**Bukti T-5**)
4. Bahwa fakta ini membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya pergeseran suara kepada calon legislatif lain yang bernama Salmon

Nagapa sebesar 4.772 sebagaimana dalil Permohonan halaman 7. (**Bukti T-7**).

5. Bahwa Termohon telah bekerja keras untuk melaksanakan tahapan Pemilihan umum, serta rekapitulasi berjenjang dalam setiap tahapannya sesuai dengan ketentuan hukum hingga tahap rekapitulasi nasional yang dituangkan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tidak pernah ada keberatan terkait adanya pelanggaran atau adanya catatan kejadian khusus; (**bukti T-4**)
6. Bahwa terkait keterlambatan logistik sebagaimana dalil Pemohon angka 5 halaman 8, dimana keterlambatan distribusi logistik tersebut dikarenakan adanya gangguan keamanan dan kondisi cuaca saat pendistribusian yang tidak memungkinkan dikirimkan tepat waktu (*force majeure*). Atas peristiwa tersebut, terjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, pihak keamanan, Partai Politik, Tokoh Masyarakat dan PPD untuk dilakukan penundaan. Fakta ini didasarkan pada Rekomendasi Bawaslu nomor 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024, dan 048/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024; (**bukti T-9 dan T-10**)
7. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai kecurangan atau pengalihan suara pada tingkat distrik oleh PPD, faktanya terdapat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh PPD sebagaimana dibuktikan dengan adanya dokumen D Hasil Kecamatan Distrik Agisiga dan Distrik Biandoga (**Bukti T-5 Dan T-7**). Berdasarkan bukti ini, perolehan suara Salmon Nagapa calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dari Partai Gerindra nomor urut 2 bukan dari distrik Agisiga melainkan dari Distrik Biandoga.
8. Bahwa terkait dalil Pemohon adanya Permasalahan pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten faktanya Pembacaan rekapan hasil perolehan suara DPRD, DPRD, DPRP, DPR-RI, DPD dan Presiden telah berjalan lancar (**Bukti T-2 dan Bukti T-3**) sedangkan mengenai Tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari 8 (delapan) distrik selama pleno berlangsung adalah dikarenakan

adanya gangguan keamanan berupa penembakan yang mana hal tersebut menjadikan 38 anggota PPK/PPD dari delapan distrik tersebut trauma dan tidak berani menghadiri lokasi Pleno, atas hal tersebut Termohon telah berkoordinasi dengan pihak keamanan dan juga Bawaslu; **(bukti T-9 dan Bukti T-10)**

9. Bahwa terkait pemberhentian sementara 38 anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Delapan Distrik tersebut, terkait hal tersebut adalah karena adanya gangguan keamanan berupa penembakan yang mengakibatkan adanya trauma dari anggota Panitia Pemilihan Distrik sehingga tidak menghadiri Rapat Pleno sehingga Termohon menganggap hal tersebut adalah kelalaian yang bisa menghambat proses, sedangkan proses harus terus berlanjut agar tidak terdapat keterlambatan proses penghitungan dan rekapitulasi pada tingkatan selanjutnya; **(bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11 dan T-14)**
10. Bahwa terkait adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024. Faktanya surat tersebut telah dicabut/dibatalkan oleh Bawaslu 085/Rekom.01.01/K-PT/08/III/2024 karena Termohon sudah memberikan klarifikasi yang pada akhirnya Bawaslu mencabut surat tersebut; **(Bukti T-13)**

Bahwa sebagaimana seluruh dalil yang Termohon sampaikan jelas dan nyata bahwa seluruh proses Pemilihan umum yang terjadi telah sesuai dengan prosedur yang mana artinya telah benar hasil Pemilihan umum yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah pemilihan Intan Jaya 3 Provinsi Papua Tengah.

Bahwa dalam permohonannya jelas dan nyata bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah hal yang tidak berdasar yang oleh karenanya hal tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak dengan jelas menyampaikan secara rinci lokasi terjadinya

Pengurangan dan Penggelembungan suara, selain itu partai apa saja yang mendapatkan pengurangan serta penggelembungan juga tidak dapat disampaikan dengan rinci dan jelas sehingga seluruh dalil-dalil Pemohon harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah pemilihan Intan Jaya 3 Provinsi Papua Tengah;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	
1	Oktovianus Wandikmbo	277
2	Salmon Nagapa	5.031
3	Periskila Mbusipa	0
4	Pelipus Gayamba	0
5	Yulianus Wagepa	0
6	Desi Maya	0
7	Albert Dugupa	0
8	Sabinus Magadepa	0

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten nomor: 211/PL.01.8-Und/9407/2024 tanggal 01 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Daftar hadir Undangan Rapat Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten tanggal 02 Maret 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Catatan Kejadian khusus Rapat Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D hasil Kecamatan Distrik Agisiga;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Lampiran D hasil Kecamatan Distrik Agisiga;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D hasil Kecamatan Distrik Biandoga;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya nomor 247 tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 048/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 tanggal 17 Februari 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 077/HM.01.01/Kab-PT/08/II/2024 tanggal 01 Maret 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 075/HM.01.02/Kab-PT/08/II/2024 tanggal 29 Februari 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 085/Rekom.01.01/K-PT/08/III/2024 tanggal 05 Maret 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya nomor 254 tahun 2024 tanggal 03 Maret 2024;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 [**vide Bukti PK.36- 1**] telah ditindaklanjuti dengan diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 [**vide Bukti PK.36-2**] tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya *juncto* Surat Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 [**vide Bukti PK.36-3**] perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024.
2. Bahwa terdapat Surat Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36- 4**], perihal Rekomendasi Pindahan TPS tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memindahkan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai ke lokasi yang lebih aman.
3. Bahwa terdapat Surat Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36- 5**], perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tanggal

16 Februari 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara susulan segera dilaksanakan di 3 Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, dan Distrik Biandoga karena faktor keamanan dan kondisi alam.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRD Dapil 3 Intan Jaya Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah atas nama Oktovianus Wandikmbo Nomor Urut 1 pada lima Distrik (Distrik Tambage, Nabia, Danggoa, dan Soali) sehingga menyebabkan pengilangan suara sebanyak 4.772 Suara karena dirampok dan/atau dihilangkan oleh Oknum anggota PPD dan anggota PPS yang dialihkan kepada calon lain, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
 - 1.1. Bahwa sebelum Bawaslu Provinsi Papua Tengah menjelaskan terkait dengan dalil Pemohon, penting bagi Bawaslu Provinsi Papua Tengah menjelaskan Kampung Tambage, Nabia, Kombogosiga, Danggoa dan Soali merupakan Kampung bukan Distrik, dan merupakan bagian dari Distrik Agisiga.
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 047/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36-6**], perihal Himbauan Penyerahan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kampung tanggal 17 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1.2.1. Hasil pemungutan suara yang diserahkan harus dalam bentuk salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota PPS dan KPPS;
 - 1.2.2. Salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu 1 (satu) rangkap untuk PPD, 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS;

- 1.2.3. Penyerahan hasil pemungutan suara di tingkat kampung dapat dilakukan dengan cara diantar langsung ke kantor PPD.
- 1.2.4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau kepada seluruh PPS untuk dapat segera menyerahkan hasil pemungutan suara di tingkat kampung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 1.3. Bahwa oleh karena Surat Imbauan yang pertama sebagaimana dimaksud pada uraian angka 1.1., maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Imbauan yang kedua melalui Surat Nomor: 050/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 **[vide Bukti PK.36- 7]** perihal Himbauan ke II Penyerahan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kampung Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berdasarkan sandingan D-Hasil Kecamatan/Distrik dan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya atas Nama Oktovianus Wandikbo Anggota DPR-D Kabupaten, daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Nomor Urut 01 yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya - Perolehan Hasil suara berdasarkan D-Hasil Kecamatan/Distrik dan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya **[vide Bukti PK.36-8 dan Bukti PK.36-9]**, sebagai berikut:

No	Distrik	D. Hasil Distrik	D.Hasil Kabupaten Intan Jaya
1	Distrik Agisiga	277	277
2	Tomosiga	0	0
3	Biandoga	0	0

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan D.Hasil Distrik terhadap Distrik Agisiga, sebagai berikut:

Kampung	Kampung Tembage	Kampung Nabia	Kampung Kombogosiga	Kampung Danggoa	Kampung Soali
Jumlah Suara	277	0	0	0	0

Jumlah DPT	1.261	1.231	933	1.006	618
-----------------------	-------	-------	-----	-------	-----

- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 **[vide Bukti PK.36- 1]** perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Suara Pleno Kabupaten Intan Jaya tanggal 4 Maret yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Intan Jaya dan PPD di setiap Distrik untuk segera menyerahkan Formulir Model C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan/Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya
- 1.6. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 **[vide Bukti PK.36- 1]** telah ditindaklanjuti dengan diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 **[vide Bukti PK.36- 2]** tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa formulir Model C.Hasil dan Salinan tidak diterima saat Panitia Pemilihan Distrik menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupate Intan Jaya dan Oleh karena KPU Kabupaten Intan Jaya telah menindaklanjuti Rekomendasi, maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan pembatalan Rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 **[vide Bukti PK.36- 3]** perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024.
2. Bahwa menurut Pemohon terdapat keterlambatan logistik Pemilu, pada tanggal 12 Februari 2024 pendistribusian logistik baru dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bekerja sama dengan pihak ketiga dengan menggunakan transportasi udara ke delapan Distrik di Kabupaten Intan Jaya dengan waktu yang sangat mepet. Sebagian logistik belum tiba di 8 Distrik khususnya di Distrik Agisiga, Distrik MBiandoga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitalipa, Distrik Ugimba, Distrik Wandae, Distrik Homeyo, dan

Distrik Sugapa, sehingga Pemilu dilaksanakan melewati tanggal 14 Februari 2024. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah mengeluarkan Surat Nomor: 033/01.01/Kab-PT/08/2/2024 [**vide Bukti PK.36- 10**] tanggal 11 Februari 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil Pengawasan terhadap pendistribusian logistik Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Intan Jaya, ditemukan keterlambatan distribusi logistik. Keterlambatan distribusi logistik tersebut berpotensi mengganggu kelancaran dan tahapan penyelenggaraan tahun 2024, khususnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara. KPU Kabupaten Intan Jaya untuk segera menyelesaikan permasalahan distribusi logistik dan memastikan seluruh logistik Pemilu terdistribusikan tepat waktu ke seluruh TPS di wilayah Kabupaten Intan Jaya. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36- 11**], Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2.2.1. Pada tanggal 13 Februari 2024, Logistik Pemilu untuk Distrik Homeyo belum terkirim. Terjadi penyanderaan Pesawat dan Anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Intan Jaya oleh Kelompok Bersenjata tanggal 13 Februari 2024 serta meminta uang tebusan.

2.2.2. Pada tanggal 13 Februari 2024, di Distrik Wandai terjadi keterlambatan karena terjadi kesalahan teknis tempat pendistribusian logistik Pemilu;

2.2.3. Pada tanggal 14 Februari belum ada distribusi logistik Pemilu di Distrik Homeo dan Distrik Wandai.

2.2.4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya di dalam Laporan hasil Pengawasan merekomendasikan untuk segera melakukan pemilihan susulan.

2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36-11**]. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-

PT/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36-4**] perihal Rekomendasi Pindahan TPS tanggal 15 Februari 2024 dan yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memindahkan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai ke lokasi yang lebih aman.

2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/PA/08/II/2024 [**vide Bukti PK.36- 12**], tanggal 23 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2.4.1. Logistik Pemilu untuk Distrik Agisiga belum diterima sesuai dengan jadwal, sehingga Pemungutan Suara tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

2.4.2. Keterlambatan logistik Pemilu yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 dikarenakan faktor keamanan dan kendala teknis angkutan udara yang dapat mengancam keselamatan Penyelenggara Pemilu.

2.4.3. Bahwa oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merekomendasikan pindahan TPS di tempat yang lebih aman dan nyaman untuk pemungutan suara pada Distrik Agisiga.

2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36- 13**] tanggal 23 Februari 2024, yang dilakukan oleh Pengawas Distrik Mbiandoga, pada pokoknya menerangkan:

2.5.1. Di Distrik Mbiandoga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal Pemilu pada tanggal 24 Februari 2024, karena terdapat kendala pendistribusian logistik Pemilu yang diakibatkan oleh kendala cuaca dan angkutan udara.

2.5.2. Pada tanggal 19 Februari 2024 melakukan distribusi logistik ke masing-masing PPS dan KPPS di 16 Kampung di masing-masing TPS (menggunakan sistem Noken).

2.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36- 14**] tanggal 21

Februari 2024 yang dibuat oleh Pengawas Distrik Tomosiga, pada pokoknya menerangkan:

- 2.6.1. Di distrik Tomosiga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal pada tanggal 14 Februari 2024, karena keterlambatan distribusi logistik yang disebabkan kendala cuaca dan faktor lainnya;
- 2.6.2. Pendistribusian logistik Pemilu ke setiap TPS dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024.
- 2.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tanggal 16 Februari 2024 [**vide Bukti PK.36- 5**], yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara susulan segera dilaksanakan di 3 Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, dan Distrik Biandoga karena faktor keamanan dan kondisi alam.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/08/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 Distrik Sugapa [**vide Bukti PK.36- 15**] Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36- 16**] tanggal 23 Februari 2024 Pengawas Distrik Hitadipa dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36- 17**], tanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa, dan Distrik Ugimba tetap menyelenggarakan Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024.
4. Bahwa menurut Pemohon, pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik tidak dilakukan oleh PPD, karena Salinan Berita Acara, dan Formulir Model D.Hasil di tingkat Distrik hilang. Selain itu, diketahui PPD tidak melakukan sosialisasi dan menyiapkan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat Salinan berita acara, formulir Model C.Hasil Salinan, Surat Salinan Rekapitan untuk mekanisme pemungutan suara dengan sistem noken, sistem ikat, dan pencoblosan suara langsung oleh pemilih di tiap TPS. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak terdapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya, kecuali di Distrik Hitadipa.
5. Bahwa menurut Pemohon, terjadi masalah di antaranya tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari delapan distrik selama pleno berlangsung, melainkan dihadiri hanya 2 (dua) orang anggota PPD dan dalam Pleno, 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan 38 PPK/PPD tanpa Surat Keputusan Pemberhentian. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
 - 5.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0130/LHP/01.01/Kab.PT/08/III/2024 [**vide Bukti PK.36- 18**] tanggal 2 Maret 2024 pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik Se-Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1.1. 8 (delapan) Ketua dan 30 (tiga puluh) anggota PPD dari 8 (delapan) Distrik se-Kabupaten Intan Jaya tidak hadir pada tanggal 2 Maret 2024 tanpa alasan yang jelas.
 - 5.1.2. KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan sementara 8 (delapan) Ketua dan 30 (tiga puluh) Anggota PPD karena tidak hadir dalam Pleno tanpa alasan yang jelas.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK-36.1 sampai dengan bukti PK-36.18, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Rekomendasi Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 pada tanggal 4 Maret 2024;
2. Bukti PK.36-2 : Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 tanggal 01 Maret 2024;
3. Bukti PK.36-3 : Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 pada tanggal 5 Maret 2024;

4. Bukti PK.36-4 : Rekomendasi Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024;
5. Bukti PK.36-5 : Rekomendasi Nomor 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 16 Februari 2024;
6. Bukti PK.36-6 : Himbauan Nomor: 047/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 17 Februari 2024;
7. Bukti PK.36-7 : Himbauan ke II Nomor: 050/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 19 Februari 2024;
8. Bukti PK.36-8 : Formulir D-Hasil Kecamatan/Distrik Agisiga;
9. Bukti PK.36-9 : Formulir D.Hasil Kabupaten Intan Jaya;
10. Bukti PK.36-10 : Rekomendasi Nomor: 033/01.01/Kab-PT/08/2/2024 pada tanggal 11 Februari 2024;
11. Bukti PK.36-11 : Laporan Hasil Pengawasan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 13 dan 14 Februari 2024;
12. Bukti PK.36-12 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Agisigia Nomor: 038/LHP/PM.01.02/PA/08/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
13. Bukti PK.36-13 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Mbiandoga Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari 2024;
14. Bukti PK.36-14 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Tomosiga Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari;
15. Bukti PK.36-15 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 001/LP/01.01/Ke/08/II/2024 tanggal 17 Februari 2024;
16. Bukti PK.36-16 : Laporan Hasil Pengawasan distrik Hitadipa Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari 2024
17. Bukti PK.36-17 : Laporan Hasil Pengawasan distrik Ugimba Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
18. Bukti PK.36-18 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 0130/LHP/01.01/Kab.PT/08/III/2024 tanggal 2 Maret 2024;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan (Dapil) 3. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-2 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor Nomor 59-02-02-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon. Pada pokoknya Termohon beranggapan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak didasarkan pada persetujuan tertulis dari Ketua umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pemohon hanya mendapatkan surat rekomendasi dari pengurus tingkat DPC, *in casu* tidak memiliki legal standing memberikan rekomendasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5.2] Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa

calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyesuaian agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 184 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Intan Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 dengan Nomor Urut 1 yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 2;

[3.5.4] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan dirinya sebagai salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil Intan Jaya 3, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2 Urut 1 [*sic.*] dari partai politik Gerindra, namun Pemohon tidak menyebutkan adanya surat persetujuan dari partai politik yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan sebagai perseorangan calon anggota legislatif. Setelah Mahkamah mencermati berkas permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah beserta bukti-bukti berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 59-02-02-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/ 03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 beserta lampirannya, Pemohon melampirkan Surat Rekomendasi Nomor .../Rekom/DPC-GERINDRA-IJ/III/2024, tanggal 8 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Intan Jaya [vide bukti P-3], tanpa adanya surat rekomendasi atau persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra;

[3.5.5] Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 April 2024, setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak memiliki surat persetujuan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil Intan Jaya 3 dari partai politik peserta Pemilu 2024, yakni Partai Gerindra, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, oleh karena itu eksepsi lainnya dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lainnya dari Termohon, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.

Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.04 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Irfan Nur Rachman

ttd.

Supriyanto

ttd.

Rosalia A. Shella Hendrasmara

ttd.

Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.